# BAB II

# LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan : Caplin Event Organizer
3. Bidang Usaha : Jasa
4. Jenis Usaha : Event Organizer
5. Alamat Perusahaan :Jalan Arwana 1 no 39 B , Komplek Jembatan dua , Penjaringan , Jakarta Utara.
6. No HP : 085711781176
7. Alamat E-mail : caplineventorganizer@gmail.com
8. Bank Perusahaan : Bank Central Asia
9. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
10. Mulai Berdiri : 2020
11. **Biodata Pemilik Usaha**
12. Nama : Calvin
13. Jabatan : Owner
14. Tempat dan Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 8 Desember 1997
15. Alamat Rumah : Jalan Arwana 1 no 39 B , Komplek Jembatan dua , Penjaringan , Jakarta Utara.
16. Alamat E-mail : Calvin.vin7@yahoo.com
17. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Administrasi Bisnis
18. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil
5. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Usaha Menengah
8. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas, Caplin Event Organizer tergolong dalam golongan usaha kecil karena Caplin Event Organizer Memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.